



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 320/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MUHAMMAD RAFLI BIN AHMAD ZABIDI;  
Tempat lahir : Lampung;  
Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / 25 Desember 1994;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Botania Garden Blok A2 No. 21 Kota Batam;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA (Tamat);
- II. Nama lengkap : ANDIKA FAJAR BIN HADIMI;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 14 Desember 1993;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Botania Garden Blok A2 No. 21 Kota Batam;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Cleaning Service Bandara;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 maret 2014 s/d 7 april 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 april 2014 s/d 17 mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 mei 2014 s/d tanggal 27 mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 mei 2014 s/d tanggal 18 juni 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.320 / Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 20 mei 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
  - Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.320 / Pen.B/2014/PN.BTM, tertanggal 20 mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
  - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Rafli Bin Ahmad Zabidi dan terdakwa II. Andika Fajar Bin Hadini terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2  
putusan mahkamah agung terdakwa I. Muhammad Rafli Bin Ahmad Zabidi dan terdakwa II. Andika Fajar Bin Hadini dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor : 0162922/KR/2012;
- 1 (satu) unit SP. Motor merk Suzuki satria FU BP 6336 GD warna merah dan hitam berserta kunci kontak;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ranto Simanjuntak.*

- 1 (satu) unit SP. Motor merk Honda Beat BP 2516 JJ warna putih beserta kunci kontak;
- 1 (satu) SP. Motor merk Suzuki Spin BP 6198 FD warna hitam beserta kunci kontak;

*Dirampas untuk Negara.*

- 1 (satu) buah anak kunci kontak merk KAWA warna hitam;
- 2 (dua) buah anak kunci merk Suzuki warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci L;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya pekara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2014, No. PDM-140/Batam/05/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Rafli Bin Ahmad Zabidi, terdakwa Andika Fajar dan saksi Faisal Amri Lubi pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 02:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Kafe Simpase Kec. Batu Aji - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bermula, pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa I Muhammad Rafli, terdakwa II Andika Fajar, dan saksi Faisal Amri Lubis berangkat dari rumah kosan terdakwa I, II dan saksi Faisal Amri Lubis yang berada di Perum. Botania Garden Blok A 2 No. 21 Kec. Batam Kota - Kota Batam menuju Café Simpase Kec. Batu Aji ? Kota Batam untuk melakukan pencurian sepeda motor dimana alat yang dipersiapkan berupa 1 (satu) buah kunci L yang diterima dari BASTIAN (DPO) dan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana terdakwa I Muhammad Rafli membonceng saksi Faisal Amri Lubis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol BP 2516 JJ sedangkan terdakwa II Andika Fajar mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan No.Pol BP 6198 FD, sekira pukul 02.30 Wib terdakwa, terdakwa I Muhammad Rafli, terdakwa II Andika Fajar sampai di Café Simpase Kec. Batu Aji Kota Batam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu dengan No.Pol BP 6034 FQ warna putih abu ? abu, kemudian terdakwa I Muhammad Rafli langsung turun dari sepeda motor yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putkendara terdakwa yang langsung mendekati kemudian memasukkan kunci L ke dalam kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut hingga kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut rusak. Sementara terdakwa I Muhammad Rafli sedang berusaha membuka kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa II Andika Fajar dan saksi Faisal Amri Lubis bertugas memperhatikan keadaan sekitar sambil menunggu diatas sepeda motor yang dikendarainya masing ? masing dengan keadaan sepeda motor masih hidup.

Tidak berapa lama terdakwa I Muhammad Rafli berhasil membuka kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dan langsung mendorong 1 (satu) sepeda motor tersebut kearah saksi Faisal Amri Lubis menunggu kemudian terdakwa I Muhammad Rafli menghidupkan kembali kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dan bersama terdakwa II Andika Fajar serta saksi Faisal Amri Lubis pergi menuju kosan mereka dengan mengendarai masing ? masing sepeda motor. Sesampainya di kosan kemudian terdakwa II Andika Fajar bersama saksi Faisal Amri Lubis mengganti warna body sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dari warna putih abu ? abu menjadi merah hitam sedangkan terdakwa II Muhammad Rafli mengganti plat No.Pol sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dari plat asli dengan NoPol BP 6034 FQ menjadi BP 6336 GD.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Muhammad Rafli Bin Ahmad Zabidi dan terdakwa II Andika Fajar Bin Hadimi mengakibatkan saksi Ranto Simanjuntak mengalami materil sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah).

----Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4,5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **RANTO SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa I. Muhammad Rafli Bin Ahmad Zabidi dan terdakwa II. Andika Fajar Bin Hadimi dan saksi FAISAL AMRI LUBIS, terjadi pada hari sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Kafe Simpase Kec. Batu Aji Kota Batam
  - Bahwa benar pada saat saksi berada di Polsek batu aji untuk menyesuaikan kendaraan yang ditemukan aparat kepolisian, saksi menemukan kesesuaian dengan cirri-ciri khusus milik saksi namun warna body dan plat nopol sepeda motor tersebut telah berubah
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi FAISAL AMRI LUBIS mengakibatkan saksi Ranto Simanjuntak mengalami kerugian materil sebesar Rp 11.000.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **RONI MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa I. Muhammad Rafli Bin Ahmad Zabidi dan terdakwa II. Andika Fajar Bin Hadimi dan saksi FAISAL AMRI LUBIS, terjadi pada hari sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Kafe Simpase Kec. Batu Aji Kota Batam
  - Bahwa benar pada saat saksi berada di Polsek batu aji untuk menyesuaikan kendaraan yang ditemukan aparat kepolisian, saksi menemukan kesesuaian dengan cirri-ciri khusus milik saksi namun warna body dan plat nopol sepeda motor tersebut telah berubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **putusan mahkamah agung peradilan** bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi FAISAL AMRI LUBIS mengakibatkan saksi Ranto Simanjuntak mengalami kerugian materil sebesar Rp 11.000.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **FAISAL AMRI LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa I. Muhammad Rafli Bin Ahmad Zabidi dan terdakwa II. Andika Fajar Bin Hadimi dan saksi FAISAL AMRI LUBIS, terjadi pada hari sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Kafe Simpase Kec. Batu Aji Kota Batam
- Bahwa benar pada saat saksi berada di Polsek batu aji untuk menyesuaikan kendaraan yang ditemukan aparat kepolisian, saksi menemukan kesesuaian dengan cirri-ciri khusus milik saksi namun warna body dan plat nopol sepeda motor tersebut telah berubah
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi FAISAL AMRI LUBIS mengakibatkan saksi Ranto Simanjuntak mengalami kerugian materil sebesar Rp 11.000.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I. MUHAMMAD RAFLI** dan terdakwa **II. ANDIKA FAJAR**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa I. Muhammad Rafli Bin Ahmad Zabidi dan terdakwa II. Andika Fajar Bin Hadimi dan saksi FAISAL AMRI LUBIS, terjadi pada hari sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Kafe Simpase Kec. Batu Aji Kota Batam
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi FAISAL AMRI LUBIS mengakibatkan saksi Ranto Simanjuntak mengalami kerugian materil sebesar Rp 11.000.000,-
- Bahwa benar saksi Faisal Amri Lubis dan terdakwa 2 Andika Fajar mengganti cat body sepeda motor milik saksi Ranto menjadi merah hitam sedangkan terdakwa I mengganti plat asli nomor polisi dari BP 6034 FQ menjadi BP 6336 GD

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor : 0162922/KR/2012;
- 1 (satu) unit SP. Motor merk Suzuki satria FU BP 6336 GD warna merah dan hitam berserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit SP. Motor merk Honda Beat BP 2516 JJ warna putih beserta kunci kontak;
- 1 (satu) SP. Motor merk Suzuki Spin BP 6198 FD warna hitam beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak merk KAWA warna hitam;
- 2 (dua) buah anak kunci merk Suzuki warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci L;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa I. Muhammad Rafli Bin Ahmad Zabidi dan terdakwa II. Andika Fajar Bin Hadimi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kafe Simpase Kec. Batu Aji Kota Batam

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi FAISAL AMRI LUBIS mengakibatkan saksi Ranto Simanjuntak mengalami kerugian materiil sebesar Rp 11.000.000,-
- Bahwa benar saksi Faisal Amri Lubis dan terdakwa 2 Andika Fajar mengganti cat body sepeda motor milik saksi Ranto menjadi merah hitam sedangkan terdakwa I mengganti plat asli nomor polisi dari BP 6034 FQ menjadi BP 6336 GD

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan: Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP unsur- unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### Ad.1. Barang siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa orang adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama terdakwa I. MUHAMMAD RAFLI dan terdakwa II. ANDIKA FAJAR, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi Ranto Simanjuntak, saksi Roni Manurung, saksi Faisal Amri Lubis, yang terungkap dalam persidangan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6  
putusan hakim tanggal 8 maret 2014 sekira pukul 02.30 wib di Café Simpase Kec Batu aji kota Batam, terdakwa Faisal Amri Lubis telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Suzuki satria FU yang warna asli putih abu-abu, nomor polisi dari BP 6034 FQ yang merupakan milik saksi Ranto Simanjuntak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

### Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi Ranto Simanjuntak, saksi Roni Manurung, saksi Faisal Amri Lubis, yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 maret 2014 sekira pukul 02.30 wib di Café Simpase Kec Batu aji kota Batam, terdakwa Faisal Amri Lubis telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Suzuki satria FU yang warna asli putih abu-abu, nomor polisi dari BP 6034 FQ yang merupakan milik saksi Ranto Simanjuntak serta tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipergunakan para terdakwa selayaknya pemilik yang sah atas sepeda motor tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

### Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi Ranto Simanjuntak, saksi Roni Manurung, saksi Faisal Amri Lubis, yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 maret 2014 sekira pukul 02.30 wib di Café Simpase Kec Batu aji kota Batam, terdakwa Faisal Amri Lubis telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Suzuki satria FU yang warna asli putih abu-abu, nomor polisi dari BP 6034 FQ yang merupakan milik saksi Ranto Simanjuntak dimana masing-masing terdakwa dan saksi memiliki peran untuk berhasilnya pencurian terhadap sepeda motor milik saksi Ranto Simanjuntak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

### Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; sedang mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi YANTO lalu SIRAIT.

Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi Ranto Simanjuntak, saksi Roni Manurung, saksi Faisal Amri Lubis, yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 maret 2014 sekira pukul 02.30 wib di Café Simpase Kec Batu aji kota Batam, terdakwa Faisal Amri Lubis telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Suzuki satria FU yang warna asli putih abu-abu, nomor polisi dari BP 6034 FQ yang merupakan milik saksi Ranto Simanjuntak dimana masing-masing terdakwa dan saksi memiliki peran untuk berhasilnya pencurian terhadap sepeda motor milik saksi Ranto Simanjuntak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwaan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Para terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan para terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI MUHAMMAD RAFLI BIN AHMAD ZABIDI dan terdakwa II. ANDIKA FAJAR BIN HADIMI, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa-terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor : 0162922/KR/2012;
- 1 (satu) unit SP. Motor merk Suzuki satria FU BP 6336 GD warna merah dan hitam berserta kunci kontak;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ranto Simanjuntak.*

- 1 (satu) unit SP. Motor merk Honda Beat BP 2516 JJ warna putih beserta kunci kontak;
- 1 (satu) SP. Motor merk Suzuki Spin BP 6198 FD warna hitam beserta kunci kontak;

*Dirampas untuk Negara.*

- 1 (satu) buah anak kunci kontak merk KAWA warna hitam;
- 2 (dua) buah anak kunci merk Suzuki warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci L;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 25 JUNI 2014 oleh kami CAHYONO, SH.MH selaku Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH.MKn dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh SUKARNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri IMMANUEL TARIGAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**NENNY YULIANNY, SH.MKn**

**CAHYONO, SH.MH**

**ALFIAN, SH**

Panitera Pengganti,

**SUKARNI, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)